



BUPATI MAMUJU
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI MAMUJU
NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU,

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2020.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 121/PMK.07/2018 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1341);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 7 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2019 Nomor 100);
14. Peraturan Bupati Mamuju Nomor 124 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2019 Nomor 808).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2020.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati Mamuju ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat;
3. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi dengan jumlah Desa di Kabupaten Mamuju;
4. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada Desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik;
5. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa;
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
7. Jumlah Desa adalah jumlah Desa di Kabupaten Mamuju sebanyak 88 Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri;
8. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa, Yang Selanjutnya Disingkat APBDesa, adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Desa;
9. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selanjutnya disingkat dengan KPPN, adalah Instansi vertikal Ditjen Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan, Direktur Pengelolaan Kas Negara, atau Direktur Sistem Manajemen Investasi;
10. Kuasa Pengguna Anggaran selanjutnya disingkat KPA, adalah pejabat dalam bidang pengadaan yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran untuk menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau ditetapkan oleh kepala daerah untuk menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
11. Rekening Kas Umum Negara selanjutnya disingkat RKUN;
12. Rekening Kas Umum Daerah, Yang Selanjutnya Disingkat RKUD;
13. Rekening Kas Desa, Yang Selanjutnya Disingkat RKD;
14. Aparat Pengawasan Interen Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah aparat pengawasan Pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati.

BAB II
JUMLAH DESA

PASAL 2

Jumlah Desa Kabupaten Mamuju sejumlah 88 (delapan puluh delapan) Desa yang terdiri dari :

- | | | |
|----------------|---------------|-------------------|
| 1. Orobatu; | 31. Pokkang; | 61. Sandana; |
| 2. Takandeang; | 32. Guliling; | 62. Leling Barat; |

- | | | |
|--------------------|--------------------|-------------------------|
| 3. Taan; | 33. Pamulukang; | 63. Leling Utara; |
| 4. Bela; | 34. Kalukku Barat; | 64. Saludengen; |
| 5. Tampalang; | 35. Papalang; | 65. Bonehau; |
| 6. Rante Doda; | 36. Toabo; | 66. Buttuada; |
| 7. Kopeang; | 37. Topore; | 67. Banua Ada; |
| 8. Pasa'bu; | 38. Bonda; | 68. Hinua; |
| 9. Dungkait; | 39. Salukayu; | 69. Kinatang; |
| 10. Labuang Rano; | 40. Sukadamai; | 70. Mappu; |
| 11. Tanete Pao; | 41. Boda-Boda; | 71. Salutiwo; |
| 12. Pangasaan; | 42. Sisango; | 72. Lumika; |
| 13. Lebani; | 43. Batu Ampa; | 73. Tamalea; |
| 14. Ahu; | 44. Sampaga; | 74. Kalumpang; |
| 15. Salletto; | 45. Bunde; | 75. Polio; |
| 16. Botteng; | 46. Tarailu; | 76. Salumakki; |
| 17. Botteng Utara; | 47. Tanam Buah; | 77. Limbong; |
| 18. Tapandullu; | 48. Salubarana; | 78. Sandapang; |
| 19. Pati'di; | 49. Losso; | 79. Kondobuloang; |
| 20. Sumare; | 50. Kalonding; | 80. Makkalikki; |
| 21. Bambu; | 51. Tommo; | 81. Batumakkada; |
| 22. Tadui; | 52. Campaloga; | 82. Lasa; |
| 23. Batu Pannu; | 53. Tamemongga; | 83. Tumonga; |
| 24. Karampuang; | 54. Buana Sakti; | 84. Karataun; |
| 25. Sondoang; | 55. Tamejarra; | 85. Siraun; |
| 26. Beru-Beru; | 56. Rante Mario; | 86. Karama; |
| 27. Belang-Belang; | 57. Malino; | 87. Balabalakang; |
| 28. Uhaimate; | 58. Kakullassan; | 88. Balabalakang Timur. |
| 29. Kabuloang; | 59. Leling; | |
| 30. Keang; | 60. Kalepu; | |

BAB III

TATA CARA PERHITUNGAN PEMBAGIAN DANA DESA KESETIAP DESA

Pasal 3

Berdasarkan rincian Dana Desa setiap Desa dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. alokasi Dasar setiap Desa;
- b. alokasi kinerja setiap Desa; dan
- c. alokasi Formula setiap Desa.

Pasal 4

Besaran Alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, dihitung dengan cara membagi dengan secara merata Alokasi Dasar dengan jumlah Desa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2.

Pasal 5

(1) Besaran Alokasi Kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, diberikan kepada Desa dengan penilaian kinerja terbaik berdasarkan :

- a. pengelolaan keuangan Desa dengan bobot 20% (dua puluh per seratus);
- b. pengelolaan Dana Desa dengan bobot 20% (dua puluh per seratus);
- c. capaian keluaran Dana Desa dengan bobot 25% (dua puluh lima per seratus);
- d. capaian hasil pembangunan Desa dengan bobot 35% (tiga puluh lima per seratus).

(2) Besaran Alokasi Kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$AA \text{ Desa} = (0,015 \times DD) / (0,1 \times \text{Jumlah Desa})$$

Keterangan :

AK Desa = Aloka Kinerja setiap Desa

DD = Pagu Dana Desa nasional

Jumlah Desa = Jumlah Desa

- (3) Desa yang mendapatkan Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan surat kepada Bupati.

Pasal 6

- (1) Besaran Alokasi Formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, dihitung dengan bobot :
- 10% (sepuluh per seratus) untuk jumlah penduduk;
 - 50% (lima puluh per seratus) untuk angka kemiskinan;
 - 15% (lima belas per seratus) untuk luas wilayah; dan
 - 25% (dua puluh lima per seratus) untuk indeks kesulitan geografis.
- (2) Besaran Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung dengan menggunakan rumus :
- $$AF \text{ Desa} = \{(0,10 \times Z1) + (0,50 \times Z2) + (0,15 \times Z3) + (0,25 \times Z4)\} \times AF \text{ Kab.}$$

Keterangan :

AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa

Z1 = Rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten Mamuju

Z2 = Rasio Jumlah penduduk miskin setiap desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten Mamuju

Z3 = Rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Kabupaten Mamuju

Z4 = Rasio IKG setiap desa terhadap IKG Desa Kabupaten Mamuju

AF Kab = Alokasi Formula Kabupaten Mamuju.

BAB IV

PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 7

Rincian Dana Desa setiap Desa Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2020 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 8

Alokasi dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, ditetapkan sebesar 71,19% (tujuh puluh satu koma Sembilan belas per seratus) dibagi secara merata kepada 88 Desa (delapan puluh delapan desa) yang ada di Kabupaten Mamuju.

Pasal 9

Besaran Alokasi Kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yakni sebesar 1,76% (Satu koma Tujuh Puluh Enam per seratus) dari pagu dana Desa, diberikan kepada 10 (sepuluh) Desa yang berkinerja terbaik di Kabupaten Mamuju.

Pasal 10

Besaran Alokasi Formula ditetapkan sebesar 27,05% (dua puluh tujuh koma nol lima per seratus) dibagikan kepada setiap desa secara berkeadilan, yang dihitung berdasarkan bobot sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) dan dihitung dengan rumus sebagai mana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5).

Pasal 11

Penetapan Rincian dan besaran Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
MEKANISME DAN TAHAPAN PENYALURAN DANA DESA

Bagian Kesatu
Tahapan dan Persyaratan Penyaluran

Pasal 12

- (1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui hasil pemindahbukuan Dana Desa ke setiap Desa setelah Kepala KPPN selaku KPA telah menerima persyaratan penyaluran dari Bupati dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh per seratus) dengan ketentuan Peraturan Desa mengenai APB Desa.
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh per seratus) dengan ketentuan:
 1. Peraturan Bupati tentang tata Tata Cara dan Penetapan Pembagian dan Rincian Dana Desa kesetiap Desa;
 2. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa); dan
 3. Surat kuasa pemindahbukuan Dana dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
 - c. tahap III paling cepat bulan juli sebesar 20% (dua puluh per seratus) dengan ketentuan :
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Dcsa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh per seratus) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima per seratus); dan
 2. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 13

- (1) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b angka 2 dan huruf c angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan.
- (2) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat (2) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran.
- (3) DPMD melakukan verifikasi kesesuaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dengan kondisi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), DPMD menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) atas Desa yang layak salur kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (5) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum memenuhi kebutuhan imput data, Kepala Desa menyampaikan perubahan tabel referensi kepada Bupati melalui DPMD untuk dilakukan pemutkahiran dengan mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 14

Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (6) selain dokumen persyaratan penyaluran untuk Kepala Desa, DPMD juga melengkapi

dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sesuai dengan ketentuan peraturan Menteri yang mengatur mengenai pengelolaan Dana Desa.

Pasal 15

- (1) Dalam hal Kepala Desa tidak menyampaikan dokumen penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUN.
- (2) Sisa Dana Desa di RKUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

Bagian Kedua Penyaluran Dana Desa Kepada Desa

Pasal 16

- (1) Pemindahbukuan Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dilaksanakan dengan menggunakan Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar penyaluran Dana Desa.
- (2) Pemindahbukuan Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dengan menggunakan akun penerimaan nonanggaran.

Pasal 17

- (1) Penyaluran dana hasil pemindahbukuan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilaksanakan berdasarkan pencatatan dana hasil pemindahbukuan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2).
- (2) Pejabat Pembuat Komitmen melaksanakan penyaluran dana hasil pemindahbukuan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui penerbitan Surat Permintaan Pembayaran.
- (3) Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar menerbitkan Surat Perintah Membayar untuk penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- (4) Berdasarkan Surat Perintah Membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), KPPN menerbitkan surat Perintah Pencairan Dana untuk penyaluran Dana hasil pemindahbukuan Dana Desa ke RKD.
- (5) Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan pada tanggal yang sama dengan penerbitan Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
- (6) Berdasarkan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Desa menyampaikan lembar konfirmasi penerimaan penyaluran Dana Desa di RKD kepada KPPN dan Bupati.
- (7) Kepala KPPN menyampaikan salinan Surat Perintah Pencairan Dana penyaluran dana hasil pemindahbukuan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Bupati.
- (8) Tata cara penerbitan Surat Permintaan Pembayaran, Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Pencairan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

BAB VI PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 18

- (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Desa dengan tujuan untuk meningkatkan :
 - a. kesejahteraan masyarakat desa;
 - b. peningkatan kualitas hidup manusia; dan

c. penanggulangan kemiskinan serta stunting.

- (2) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada prioritas penggunaan Dana Desa yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 19

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada Petunjuk teknis mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa yang diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati.
- (2) Pelaksanaan Kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/ bahan baku lokal dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.
- (3) Pelaksanaan kegiatan secara swakelola atau PKT dapat menggunakan anggaran 30% (tiga puluh per seratus) dari Dana Desa.
- (4) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (5) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi dan ditetapkan dengan Surat Keputusan.
- (6) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Desa mengenai APBDesa.

Pasal 20

- (1) Kepala Desa bertanggungjawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Tata Cara pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh menteri teknis terkait.
- (4) Pendampingan atas Penggunaan Dana Desa oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa.

BAB VII

PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 21

- (1) Kepala Desa dalam rangka pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa, menyampaikan laporan realisasi paling lambat tanggal 7 bulan berikutnya.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan realisasi penyerapan Dana Desa dan capaian output tahun anggaran sebelumnya.
 - b. laporan realisasi penyerapan Dana Desa dan capaian output sampai dengan tahap II; dan
 - c. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya;
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, disampaikan paling lambat bulan Februari Tahun 2020.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat akhir bulan Juni tahun 2020.
- (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian output setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Desa dapat menyampaikan pemutakhiran capaian output kepada Bupati, untuk selanjutnya dilakukan pemutakhiran data pada aplikasi.

- (6) Bupati dapat mendorong percepatan penyampaian laporan Realisasi penyaluran Dana Desa melalui Dinas PMD Kabupaten Mamuju sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan senantiasa berkoordinasi dengan Kepala Desa.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 22

- (1) KPPN menunda penyaluran Dana Desa dalam hal:
 - a. KPPN belum menerima Dokumen Persyaratan Penyaluran sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2); dan
 - b. Terdapat rekomendasi penundaan yang disampaikan oleh aparat pengawasan fungsional daerah.
- (2) Dalam hal Bupati tidak menyampaikan dalam persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (1) huruf a sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUN.
- (3) Sisa Dana Desa di RKUN sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.
- (5) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada kepala KPPN selaku KPA penyaluran Dana Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam pasal 12.

Pasal 23

- (1) KPPN menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal:
 - a. Dokumen Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Ayat (1) huruf a, yang diterima oleh Bupati; dan
 - b. Terdapat usulan pencabutan rekomendasi penundaan aparat pengawas fungsional daerah.

Pasal 24

- (1) Bupati Melakukan pemindahbukuan penyaluran Dana Desa dalam hal dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh per seratus).
- (2) pemindahbukuan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan pada penyaluran dana desa tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Bupati Melaporkan pemindahbukuan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

BAB IX PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 25

- (1) Dalam hal realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Bupati dapat melakukan pemantauan dan evaluasi atas :
 - a. sisa Dana Desa di RKD; dan/atau
 - b. capaian keluaran Dana Desa.
- (2) Dalam hal terdapat sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, Bupati :
 - a. meminta penjelasan kepada Kepala Desa mengenai sisa Dana Desa di RKD tersebut; dan/atau

b. meminta aparat pengawas fungsional daerah untuk melakukan pemeriksaan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa (Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2019 Nomor 677) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkan dalam Berita Daerah Kabupaten Mamuju.

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal, 28 Februari 2020

BUPATI MAMUJU,

ttd

H. HABSI WAHID

Diundangkan di Mamuju
pada tanggal, 28 Februari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMUJU

ttd

H. SUAIB

BERITA DAERAH KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2020 NOMOR 2

Disalin sesuai aslinya



NUR IDAH, SH

Pangkat : Pembina Tk. I

Nip : 196912111998032004